



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Jl. STM Suka Eka No. 9 Lk. XII Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Medan Kota Email : bpplhks Sumatera.gakkum@menlhk.go.id

31 Maret 2022

Untuk segera disiarkan

Contact Person : Haluanto Ginting, S.Hut
HP. 081266405094

GAKKUM LHK :
PEMILIK KULIT HARIMAU BENAR MERIAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

Medan, 31 Maret 2022. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, 28 Maret 2022, resmi menetapkan M (49) pemilik kulit harimau sebagai tersangka baru perkara penjualan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa kulit harimau sumatera utuh dengan tengkorak kepala yang menempel pada kulit.

Penetapan M sebagai tersangka ini hasil pengembangan melalui pemeriksaan saksi dari kasus yang telah dinyatakan ingkrah dengan terdakwa MAS dan SH. Dari hasil pemeriksaan para saksi penyidik mengetahui M adalah pemilik barang bukti yang disita dari MAS dan SH. Atas dasar tersebut Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera terhitung mulai tanggal 28 Maret 2022, M ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya pada tanggal 9 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, memutuskan MAS (47) dan SH (30) – penjual kulit dan tengkorak harimau - menetapkan secara sah bersalah dan divonis penjara masing-masing 2 tahun 6 bulan dan 1 tahun 6 bulan serta denda sejumlah Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Penangkapan MAS (47) dan SH (30) merupakan hasil operasi Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, 25 Oktober 2021, yang diawali informasi dari masyarakat mengenai ada warga Desa Asir Asir Asia, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, menawarkan satu lembar kulit harimau. Tim – yang menyamar sebagai pembeli - menangkap MAS, J dan SH pukul 22.00 WIB di SPBU Jl. Raya Bireuen – Takengon No 236, Desa Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Pengembangan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera dengan Kepolisian Daerah Aceh serta Kejaksaan Tinggi Aceh yang berkomitmen untuk menindak tegas pelaku kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang.

###